



PENERAPAN SANKSI PEREDARAN *LIQUID VAPE* TANPA CUKAI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS)

Dwika Yulansyah Nur Ikhwan¹, Ika Ariani Kartini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, email: dwikayulan@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, email: ikarian.kartini@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2024-07-17

Revised 2024-10-08

Accepted 2024-10-16

Keywords: Excise
Tax; Vape Liquid;
Sanction.

Electronic cigarettes have developed and become popular in Indonesia since 2012. Over time, the production of vape liquids has also increased, with many producers neglecting regulations regarding excise. This study aims to analyze the types of permits required for the trade of vape liquids in Banyumas Regency and the implementation of sanctions against sellers and distributors of non-excised vape liquids. The research method used is empirical legal research, utilizing primary data obtained through observation and interviews. This study addresses two main issues: 1) What types of permits are required for the trade of vape liquids in Banyumas Regency?; and 2) How are sanctions implemented against sellers and distributors of non-excised vape liquids in Banyumas Regency? The research findings indicate that the trade of vape liquids in Banyumas Regency is conducted both through physical stores and online platforms. The necessary trade permits for vape liquids are obtained from the DPMPTSP, and non-excised vape liquids are still found in circulation. Interviews with respondents revealed that the majority of users of non-excised vape liquids experience health side effects, and there were also cases of counterfeit excise stamps. The DPMPTSP and Customs have imposed sanctions ranging from administrative penalties to criminal sanctions against violators, in accordance with applicable laws and regulations.

Abstrak

Kata Kunci : Cukai;
Liquid Vape; Sanksi.

Rokok elektrik sudah berkembang dan populer di Indonesia sejak tahun 2012. Seiring berjalannya waktu produksi *liquid vape* juga kian meningkat, tak sedikit para produsen yang mengabaikan peraturan mengenai cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis perizinan pada perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas dan penerapan sanksi terhadap penjual serta pengedar *liquid vape* tanpa cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: 1). Apa saja jenis perizinan yang diperlukan pada perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas?; dan, 2). Bagaimana penerapan sanksi terhadap penjual dan pengedar *liquid vape* tanpa cukai di Kabupaten Banyumas? Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas dilakukan baik melalui toko fisik maupun *platform online*, perizinan perdagangan *liquid vape* didapatkan melalui DPMPTSP, dan masih ditemukan *liquid vape* tanpa cukai beredar. Wawancara dengan responden mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna *liquid vape* tanpa cukai mengalami efek samping kesehatan, ditemukan pula pelanggaran berupa pemalsuan pita cukai. DPMPTSP dan Bea Cukai telah melakukan penerapan sanksi berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana terhadap para pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia¹. Berdasarkan laporan resmi *World of Statistics*, jumlah perokok di Indonesia mencapai 70,5 persen². Kemenkes juga menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak ketiga di dunia, setelah Tiongkok dan India³. Berdasarkan data dari *Databoks*, wilayah dengan porsi penduduk merokok terbanyak di Indonesia adalah Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu⁴. Selain merokok menggunakan rokok konvensional (rokok filter/rokok kretek) masyarakat Indonesia juga menggunakan rokok elektrik atau biasa dikenal dengan *vape*. Rokok elektrik atau *vape* merupakan alternatif bagi perokok konvensional yang ingin berhenti merokok.⁵ Rokok elektrik memiliki struktur yang terus mengalami modifikasi dan modernisasi seiring dengan perkembangan teknologi saat ini⁶. Rokok elektrik mulai masuk di Indonesia pada tahun 2012 dan semakin populer di kalangan masyarakat, terutama pada generasi muda. Pemasaran rokok elektrik di Indonesia dilakukan melalui pemasaran *online* dan toko rokok elektrik (*vapestore*)⁷. Menurut *Global Adult Tobacco Survey* (GATS), prevalensi pengguna rokok elektrik di Indonesia meningkat signifikan dalam kurun satu dekade terakhir, dari 0,3 persen pada 2011 menjadi 3,0 persen pada 2021⁸.

Rokok elektrik atau *vape* memerlukan *liquid* atau *e-liquid/liquid vape* sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uap yang dihirup oleh penggunaannya. *E-liquid* atau *liquid vape* adalah cairan yang digunakan untuk menghasilkan uap pada *vape*. *Liquid vape* terdiri dari campuran *Propylene Glycol* (PG), *Vegetable Glycerin* (VG), dan berbagai macam aroma dan rasa, serta dapat mengandung nikotin. *Liquid vape* tersedia dalam berbagai macam rasa dan aroma, seperti buah-buahan, makanan, minuman, dan lain-lain. *Liquid vape* juga tersedia dalam berbagai macam konsentrasi nikotin, mulai dari 0 mg hingga 50 mg.

Menanggapi fenomena yang telah terjadi tersebut, Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama Kementerian Keuangan secara resmi memberikan izin

¹ WHO Indonesia, "Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021" (Jakarta, 2023), <https://iris.who.int/handle/10665/378343>.

² Muhammad Sukardi, "70 Persen Penduduk Merokok, Indonesia Jadi Negara Dengan Perokok Terbesar Di Dunia : Okezone Tren," <https://www.okezone.com/tren/read/2023/08/21/620/2868448/70-persen-penduduk-merokok-indonesia-jadi-negara-dengan-perokok-terbesar-di-dunia>.

³ Nora Azizah, "Kemenkes: Jumlah Perokok Indonesia Terbanyak Ketiga Di Dunia | Republika Online," <https://news.republika.co.id/berita/rwa6sp463/kemenkes-jumlah-perokok-indonesia-terbanyak-ketiga-di-dunia>.

⁴ Viva Budy K, "Ini Wilayah Dengan Porsi Penduduk Merokok Terbanyak Di Indonesia," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/ini-wilayah-dengan-porsi-penduduk-merokok-terbanyak-di-indonesia>.

⁵ Hedi Pudjo Santosa and Joyo Nur Suryanto Gono, "Hubungan Terpaan Informasi Rokok Elektrik Lebih Aman 95% Dari Rokok Konvensional Dan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok Elektrik Dengan Minat Menggunakan Rokok Elektrik," *Interaksi Online* 9, no. 4 (2021): 189–202.

⁶ *Ibid.*

⁷ KP Hartani, "Gambaran Kadar Serum Glutamic Pyruvic Transaminase Pada Perokok Elektrik Di Desa Busungbiu Kabupaten Buleleng," 2021, <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/8429>.

⁸ Antara News, "GATS: Pengguna Rokok Elektrik Di Indonesia Naik Signifikan," <https://www.antaranews.com/berita/2911733/gats-pengguna-rokok-elektrik-di-indonesia-naik-signifikan>.

berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada pengusaha industri *liquid vape* pada Juli 2018. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa *liquid vape* yang merupakan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka *liquid vape* dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen⁹. Hingga saat ini Kementerian Keuangan terus melakukan pembaharuan peraturan mengenai tarif cukai untuk *liquid vape*, pada PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau belum dijelaskan secara lengkap mengenai pengenaan tarif *liquid vape* dan rokok elektrik sehingga diperbaharui dengan PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya¹⁰ dan diubah dengan PMK Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya¹¹.

Seiring berkembangnya produsen *liquid vape* di Indonesia, masih ditemui banyak produsen yang memproduksi *liquid vape* tanpa memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tanpa adanya perizinan atau tanpa dibubuhi pita cukai yang legal sehingga dapat dinyatakan ilegal¹², hal ini dapat dilihat dengan banyaknya peredaran *liquid vape* tanpa cukai di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Banyumas. Pada survei awal penulis, masih banyak dijumpai pengedar dan penjual *liquid vape* tanpa cukai baik di toko maupun di toko *online*, di mana hal tersebut dapat merugikan banyak pihak karena mempengaruhi pendapatan pajak daerah dan negara, serta dapat merugikan konsumen *liquid vape* yang menggunakan produk tersebut karena komposisi yang ada pada produk tanpa cukai belum memenuhi izin sehingga dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk bagi konsumen di kemudian hari. Keberadaan *liquid vape* tanpa cukai apabila terus dibiarkan maka akan mengancam stabilitas pendapatan pajak daerah dan negara, merugikan konsumen, dan merugikan kompetitor yang telah memproduksi serta mendistribusikan *liquid vape* bercukai. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap penjual dan pengedar *liquid vape* tanpa cukai perlu dipertegas sebagaimana penertiban pada kasus rokok ilegal. Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini penulis tertarik untuk

⁹ AK Waskitha, "Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor (Studi Di Wilayah ...," 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26841>.

¹⁰ PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

¹¹ PMK Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

¹² Krido Handoko Putra and Hardian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Liquid Yang Tidak Ber BEA Cukai," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5491–5500, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unessrev.v6i2>.

mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1). Apa saja jenis perizinan yang diperlukan pada perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas?; dan, 2). Bagaimana penerapan sanksi terhadap penjual dan pengedar *liquid vape* tanpa cukai di Kabupaten Banyumas?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dan kebijakannya di lingkungan masyarakat yang menitikberatkan pada fakta-fakta sosial¹³. Menggunakan data primer sebagai sumber data utamanya, yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus *liquid vape* tanpa cukai di Kabupaten Banyumas dengan melakukan observasi dan wawancara. Oleh karena itu, peneliti menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat, badan hukum atau pemerintah yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Peredaran *Liquid vape* Tanpa Cukai di Kabupaten Banyumas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jenis Perizinan Yang Diperlukan Pada Perdagangan *Liquid Vape* di Kabupaten Banyumas

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan pemerintah yang bersifat pengendalian terhadap tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat¹⁴. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu, perizinan harus diperoleh atau dimiliki oleh individu atau suatu badan maupun organisasi yang bersangkutan agar dapat melakukan suatu tindakan atau kegiatan¹⁵.

Perdagangan yaitu tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan¹⁶.

Liquid vape yaitu cairan yang digunakan pada *vape* untuk menghasilkan uap berperisa. Cairan ini menjadi bahan utama dalam aktivitas *vape* dan tersedia dengan berbagai macam pilihan rasa, aroma, hingga level. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai *liquid vape*:

- a. *Liquid vape* terdiri dari berbagai macam zat kimia, termasuk nikotin, *propylene glycol* (PG), *vegetable glycerin* (VG), dan berbagai macam perasa dan aroma.
- b. *Liquid vape* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *liquid salt nic* dan *liquid freebase*. *Liquid salt nic* mengandung nikotin yang lebih tinggi dan

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 32.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 167.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- lebih cepat diserap oleh tubuh, sedangkan *liquid freebase* mengandung nikotin yang lebih rendah dan lebih lambat diserap oleh tubuh.
- c. *Liquid vape* mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti formaldehida, aseton, dan senyawa organik volatil lainnya. Oleh karena itu, penggunaan *liquid vape* dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada sistem pernapasan dan jantung.
 - d. Penggunaan *liquid vape* juga dapat menyebabkan kecanduan nikotin, yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, dan kanker.
 - e. Untuk mengurangi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan *liquid vape*, sebaiknya pengguna memilih *liquid vape* yang berkualitas dan mengikuti aturan penggunaan yang benar. Selain itu, pengguna juga sebaiknya mengurangi atau menghindari penggunaan *liquid vape* yang mengandung nikotin¹⁷.

Perdagangan *liquid vape* di Indonesia saat ini sudah sangat marak dan sangat mudah ditemukan di berbagai *platform*, baik *online* maupun *offline*. Oleh karena itu, untuk mengawasi perdagangan *liquid vape* di masyarakat Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan regulasi terkait *liquid vape*. Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama Kementerian Keuangan pada Juli 2018 secara resmi memberikan izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha pabrik *liquid vape* dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat ini aturan tersebut telah diperbaharui dengan PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya dan perubahan pertamanya pada PMK Nomor 192/PMK.010/2022 yang mengatur lebih jelas mengenai tarif cukai untuk rokok elektrik/*vape* termasuk *liquid vape*.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas juga sangat mudah dijumpai baik di toko fisik (*vapestore*) maupun toko *online* (*e-commerce/marketplace*) yang dimiliki perseorangan maupun perusahaan. Penjual *liquid vape* di Kabupaten Banyumas di dominasi dengan toko fisik di mana toko fisik memerlukan perizinan sebelum dapat beroperasi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Andika yang merupakan salah satu pemilik *vapestore* di Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa perizinan yang harus dipenuhi oleh Andika sebagai penjual yang memiliki toko fisik di antaranya yaitu: IMB (Izin Mendirikan Bangunan); SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); IUTM (Izin Usaha Toko Modern); NIB (Nomor Induk Berusaha); dan HO/Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*). Perizinan tersebut juga bergantung bagaimana hasil setelah berkonsultasi di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) karena untuk

¹⁷ Top4Team, "Liquid Vape Saltnic Dan Freebase Apa Artinya?," *Indonesia Dream Juice* (Surabaya, 2023), <https://indonesiadreamjuice.com/liquid-vape-salt-nic-dan-freebase-artinya-apa/>.

memenuhi perizinan tersebut dilakukan di DPMPTSP atau MPP (Mal Pelayanan Publik) yang akan dibantu dan dipandu dengan baik¹⁸.

Hal tersebut juga divalidasi oleh DPMPTSP Banyumas bahwasanya jenis perizinan yang diperlukan dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha toko fisik di bidang rokok elektrik (*vapestore*) antara lain: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); IUTM (Izin Usaha Toko Modern); NIB (Nomor Induk Berusaha); Izin Lokasi Usaha; IMB (Izin Mendirikan Bangunan); Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); Izin Gangguan (HO) atau Izin Lingkungan; dan perizinan mengenai pajak atau retribusi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha. Jenis perizinan yang telah disebutkan dapat didaftarkan secara langsung di kantor DPMPTSP ataupun secara *online* melalui situs DPMPTSP, dalam prosesnya pelaku usaha akan dibantu dan dipandu hingga perizinan disetujui. Selain itu, mengenai persyaratan dan perizinan apa saja yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha akan disesuaikan kembali dengan kondisi para pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat memenuhi keseluruhan atau sebagian dari perizinan yang disebutkan pada saat berkonsultasi di DPMPTSP Banyumas. DPMPTSP Banyumas juga telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap para pelaku usaha *vapestore* di Kabupaten Banyumas, salah satu upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan operasi lapangan serta melakukan *crosscheck* perizinan yang dimiliki para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran atas perizinan terkait usahanya, DPMPTSP menerapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha hingga penutupan tempat usaha dan menuntut pelaku usaha untuk melaksanakan tertib administrasi terkait perizinan usahanya.

Selain para pemilik toko fisik (*vapestore*), di Kabupaten Banyumas juga sering dijumpai penjual perseorangan yang menjual dan mengedarkan *liquid vape*. Para penjual tersebut biasanya melakukan transaksinya melalui *platform online/digital* seperti *e-commerce* atau *marketplace* (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dll) dan media sosial (*Facebook, Instagram, WhatsApp*). Bertransaksi secara elektronik di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi yang diatur dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik); Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Selain itu, para penjual harus mematuhi peraturan internal milik penyedia sarana aplikasi itu sendiri yang berbeda-beda ketentuannya di setiap aplikasi, seperti perdagangan *liquid vape* akan dikenakan peraturan mengenai pembatasan usia untuk bertransaksi. Namun saat ini masih belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perizinan perdagangan *liquid vape* bagi perseorangan yang melakukan transaksi melalui *platform online*. Meskipun demikian, setiap *platform online*

¹⁸ Wawancara dengan Andika salah satu pemilik *Vapestore* di Kabupaten Banyumas, 27 April 2024

memiliki kebijakan dan peraturan ketat tersendiri yang harus dipatuhi oleh para penjual dan pembeli yang menggunakan aplikasinya .

2. Penerapan Sanksi terhadap Penjual Dan Pongedar *Liquid Vape* Tanpa Cukai di Kabupaten Banyumas.

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan¹⁹, sanksi juga dapat diartikan sebagai akibat hukum bagi subjek hukum yang melanggar norma hukum yang berlaku. Pelanggaran merupakan perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat²⁰. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis-jenis sanksi yang diterapkan di Indonesia meliputi sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Sanksi dapat bersifat represif bagi para pelanggar, namun sanksi juga dapat bersifat preventif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran²¹.

Liquid vape merupakan salah satu komoditas barang kena cukai yang tergolong dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Cukai²², lalu telah diperbaharui menjadi golongan Rokok Elektrik pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan²³. Sebagai salah satu komoditas barang kena cukai, *liquid vape* tidak akan luput dari tindak pelanggaran cukai, dapat dilihat dengan masih beredarnya *liquid vape* tanpa cukai yang dijual secara umum di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada saat penelitian dengan para responden yang merupakan konsumen atau pengguna *liquid vape* di Kabupaten Banyumas dengan pertanyaan “Apakah saudara merupakan pengguna *liquid vape* tanpa cukai?” menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jawaban Responden Mengenai Penggunaan *Liquid vape* Tanpa Cukai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	10	67%
2.	Tidak	5	33%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian

¹⁹ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

²⁰ Sri Eva Indriani and Yohanes Bahari, “Analisis Pengendalian Sosial Pelanggaran Tata Tertib Sekolah,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 5, no. 3 (2016): 1–10, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/view/14647>.

²¹ Ahmad Mathar, “Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Berdasarkan data Tabel 2.1 dapat terlihat bahwa masih ada pengguna *liquid vape* tanpa cukai di daerah Kabupaten Banyumas. Dari ke 10 (sepuluh) pengguna dari data tersebut, 6 (enam) di antaranya berusia di atas 30 (tiga puluh) tahun dan 4 (empat) lainnya berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun. Maka dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa pengguna *liquid vape* tanpa cukai mayoritas adalah orang tua. Masih banyaknya pengguna *liquid vape* tanpa cukai di Kabupaten Banyumas, penulis pada wawancara penelitian mengajukan pertanyaan kembali kepada 10 (sepuluh) responden yang memenuhi kriteria sebagai pengguna *liquid vape* tanpa cukai tersebut dengan pertanyaan “Di mana saudara mendapatkan *liquid vape* tanpa cukai tersebut?”, menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jawaban Responden mengenai Tempat Mendapatkan Liquid Tanpa Cukai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	<i>Marketplace/Group Facebook</i>	8	80%
2.	<i>Outlet/Vapestore</i>	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian

Berdasarkan data Tabel 2.2 didapatkan 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) orang, mendapatkan *liquid vape* di *marketplace/group Facebook* dan sisanya mendapatkan di toko fisik (*outlet/vapestore*), hal ini berarti peredaran atau penjualan *liquid vape* tanpa cukai masih terjadi di Kabupaten Banyumas, khususnya di *platform online*. Dari semua pengguna juga menjelaskan bahwa mereka membeli dan menggunakan *liquid vape* tanpa cukai tersebut dengan alasan penasaran dan tergiur dengan harga yang murah. Selain itu, dijelaskan pula bahwa produk yang dibeli oleh para responden juga ada yang menggunakan pita palsu sebagai iming-iming oleh penjual kepada para konsumen.

Liquid vape tanpa cukai dikhawatirkan dapat memberikan dampak yang lebih buruk dalam kurun waktu yang singkat karena *liquid vape* tanpa cukai dapat mengandung zat atau bahan yang belum teruji hingga mengandung narkoba, dari keresahan tersebut peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya yaitu “Apakah ada keluhan atau efek samping setelah menggunakan produk *liquid vape* tanpa cukai?”, menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jawaban Responden Mengenai Efek Samping Penggunaan Liquid vape Tanpa Cukai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	7	70%
2.	Tidak	3	30%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian

Berdasarkan Tabel 2.3 didapatkan bahwasanya 7 (tujuh) orang mengalami efek samping dalam penggunaan *liquid vape* tanpa cukai. Responden menjelaskan bahwa efek samping yang dirasakan yaitu radang tenggorokan hingga radang amandel. Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa *liquid vape* tanpa cukai dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan tubuh dalam kurun waktu yang singkat. Sehingga dihimbau untuk para pengguna *vape* untuk tidak menggunakan *liquid vape* tanpa cukai karena tidak terjamin kualitasnya dan memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Dari semua data hasil penelitian penulis melalui observasi dan wawancara, telah ditemukan masih ada tindakan pelanggaran cukai di Kabupaten Banyumas yaitu masih beredarnya *liquid vape* tanpa cukai atau dapat dikatakan *liquid vape* ilegal dan adanya pemalsuan pita cukai. Hal tersebut sudah sangat jelas menyalahi regulasi yang sudah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Cukai. Pelanggaran cukai yang terjadi di Kabupaten Banyumas telah melanggar Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pasal 54 yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
- b. Pasal 55 yang berbunyi “Setiap orang yang: a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Sehingga untuk mengurangi dan mencegah tindakan pelanggaran cukai yang terjadi di Kabupaten Banyumas harus dilakukan penerapan sanksi pada para pelaku pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh aparat yang berwenang.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai aparat utama terkait penanganan tindakan pelanggaran cukai telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran cukai. Dalam kasus pelanggaran cukai di Kabupaten Banyumas, Bea Cukai Purwokerto bersama aparat penegak hukum telah melakukan penerapan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran cukai. Penerapan sanksi yang dilakukan di antaranya yaitu: melakukan penindakan berupa penyitaan barang; pemusnahan barang; penangkapan dan penahanan para pelaku pelanggaran; pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha; dan melakukan pemberian sanksi lainnya sesuai ketentuan pada Undang-Undang Cukai. Bea Cukai Purwokerto juga memberikan sosialisasi rutin mengenai Barang Kena Cukai (BKC) dan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); Ketentuan Ekspor Impor; Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Tembakau Pencegahan Rokok, Miras, Obat dan Makanan serta *Ballpress* Ilegal, sebagai upaya penegakan hukum untuk dapat terus mengedukasi masyarakat mengenai kepabeanan dan cukai sehingga dapat turut serta melakukan pencegahan dan penekanan pada pelanggaran cukai.

D. Kesimpulan

Perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas sangat mudah dijumpai baik di toko fisik (*vapestore*) maupun toko *online* (*e-commerce* atau *marketplace*) yang dimiliki perseorangan maupun perusahaan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan berbagai peraturan dan perizinan kepada para pemilik *vapestore* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu: IMB; SIUP; IUTM; NIB; Izin Gangguan (HO) dan perizinan lainnya yang diperlukan. Pelaku usaha di Banyumas dibantu oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) atau MPP (Mal Pelayanan Publik) untuk mengurus perizinan yang diperlukan, dengan pengawasan dan pengendalian terus-menerus untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan operasi lapangan serta melakukan *crosscheck* perizinan yang dimiliki para pelaku usaha. DPMPTSP menerapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha hingga penutupan tempat usaha kepada para pelanggar perizinan. Penjualan *liquid vape* secara *online* juga diatur oleh regulasi perdagangan melalui media elektronik, *platform e-commerce* juga memiliki kebijakan sendiri yang harus dipatuhi oleh penjual dan pembeli, meskipun belum ada peraturan khusus untuk perizinan individu.

Data penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Banyumas, pengguna *liquid vape* tanpa cukai mayoritas berusia di atas 30 tahun, dan mayoritas mendapatkan produk tersebut dari *marketplace* atau grup *Facebook*. Alasan utama mereka membeli *liquid vape* tanpa cukai adalah penasaran dan tergiur harga murah, meski produk tersebut ada yang menggunakan pita cukai palsu sebagai daya tariknya. Mayoritas pengguna mengalami radang tenggorokan hingga radang amandel dari penggunaan *liquid vape* tanpa cukai dalam waktu singkat, hal ini menunjukkan risiko kesehatan yang tinggi dari penggunaan *liquid vape* tanpa cukai. Dari kasus pelanggaran cukai yang terjadi di

Kabupaten Banyumas, Bea Cukai Purwokerto bersama aparat penegak hukum telah melakukan penerapan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran cukai. Penerapan sanksi yang dilakukan di antaranya yaitu: melakukan penindakan berupa penyitaan barang; pemusnahan barang; penangkapan dan penahanan para pelaku pelanggaran; pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha; dan melakukan pemberian sanksi lainnya sesuai ketentuan pada Undang-Undang Cukai.

E. Rekomendasi

Kepada masyarakat umum, khususnya para pengguna rokok elektrik diharapkan tidak lagi menggunakan *liquid vape* tanpa cukai dikarenakan tidak terjamin komposisinya dan dapat menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari.

Kepada aparat berwenang terutama Bea Cukai Purwokerto, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran *liquid vape* tanpa cukai khususnya pada *platform online*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Journal

Eva Indriani, Sri, and Yohanes Bahari. "Analisis Pengendalian Sosial Pelanggaran Tata Tertib Sekolah." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 5, no. 3 (2016): 1–10. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/14647>.

Handoko Putra, Krido, and Hardian Iskandar. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Liquid Yang Tidak Ber BEA Cukai." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5491–5500. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1287>.

Mathar, Ahmad. "Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.

Santosa, Hedi Pudjo, and Joyo Nur Suryanto Gono. "Hubungan Terpaan Informasi Rokok Elektrik Lebih Aman 95% Dari Rokok Konvensional Dan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok Elektrik Dengan Minat Menggunakan Rokok Elektrik." *Interaksi Online* 9, no. 4 (2021): 189–202.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas

PMK RI No. 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

PMK RI No. 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas PMK RI No. 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Sumber Lain

Antara News. "GATS: Pengguna Rokok Elektrik Di Indonesia Naik Signifikan." Accessed October 11, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/2911733/gats-pengguna-rokok-elektrik-di-indonesia-naik-signifikan>.

Azizah, Nora. "Kemenkes: Jumlah Perokok Indonesia Terbanyak Ketiga Di Dunia | Republika Online." Accessed October 11, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rwa6sp463/kemenkes-jumlah-perokok-indonesia-terbanyak-ketiga-di-dunia>.

Budy K, Viva. "Ini Wilayah Dengan Porsi Penduduk Merokok Terbanyak Di Indonesia." Accessed October 11, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/ini-wilayah-dengan-porsi-penduduk-merokok-terbanyak-di-indonesia>.

Hartani, KP. "Gambaran Kadar Serum Glutamic Pyruvic Transaminase Pada Perokok Elektrik Di Desa Busungbiu Kabupaten Buleleng," 2021. <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/8429>.

Sukardi, Muhammad. "70 Persen Penduduk Merokok, Indonesia Jadi Negara Dengan Perokok Terbesar Di Dunia : Okezone Tren." Accessed October 11, 2023. <https://www.okezone.com/tren/read/2023/08/21/620/2868448/70-persen-penduduk-merokok-indonesia-jadi-negara-dengan-perokok-terbesar-di-dunia>.

Top4Team. "Liquid Vape Saltnic Dan Freebase Apa Artinya?" *Indonesia Dream Juice*, Surabaya, 2023. <https://indonesiadreamjuice.com/liquid-vape-salt-nic-dan-freebase-artinya-apa/>.

Waskitha, AK. "Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor (Studi Di Wilayah ...," 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26841>.

WHO Indonesia. "Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021." Jakarta, 2023. <https://iris.who.int/handle/10665/378343>.